

**Hukum Acara Perdata.**

*Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.*

**PUTUSAN**

Reg. No. 394 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Poerjadi Hadi Soemarno*, tinggal di rumah Dinas P.T. Semen Gresik Type E No.32 Gresik, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Mohamad Kadis Gardjito, Pengacara di Gresik, Jalan Raya Duduksampean, Pos Cerme Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 1979, pemohon kasasi dahulu penggugat-pembanding;

m e l a w a n :

- I. Soekemi Saleh*, tinggal di Jalan Veteran No.60 Gresik;
- II. Imam Sukarno Adiwidjojo*, tinggal di Jalan Gumantar No.46 Segunting Gresik;
- III. Kepala Kantor B.R.I. Cabang Gresik*, di Gresik;
- IV. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur*, di Jalan Taman Bungkul No.5 Surabaya, termohon-termohon kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa tergugat asli I pada tanggal 25 Pebruari 1976 telah memin-

jam uang dari penggugat asli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh tergugat asli I dari isteri penggugat asli,

bahwa tergugat asli I dengan isteri penggugat asli telah mengadakan perjanjian tertulis dibawah tangan, sebagaimana tersebut dalam bukti P-II biru, dimana tergugat asli I menjaminkan barang tidak bergerak seperti tersebut dalam bukti P-III biru;

bahwa setelah lewat waktu 3 bulan seperti diperjanjikan, tergugat asli I belum melaksanakan perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P-II biru, maka atas inisiatif penggugat asli diadakan perjanjian di muka Notaris antara tergugat asli I yang disertai tergugat asli II, pada tanggal 16 Oktober 1976;

bahwa yang menjadi obyek dalam perjanjian di muka Notaris tersebut adalah dua bidang tanah pekarangan dan sebuah rumah, yang mengenai perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana terperinci dalam surat gugatan;

bahwa selain perjanjian, di muka Notaris tersebut juga tergugat asli I dan II membuat surat kuasa kepada penggugat asli yang bersipat umum, yang ternyata penggugat asli tidak dapat mengambil manfaat dari surat-surat Notaris tersebut karena adanya pengumuman lelang atas barang-barang milik tergugat asli I tersebut atas permintaan tergugat asli II yang dilakukan oleh tergugat asli II;

bahwa dengan demikian penggugat asli telah dirugikan atas perjanjian tersebut yang bila diperkirakan harga emas tahun 1976 sebesar 1000 gram emas murni ditambah bunga 5% sebulan terhitung sejak bulan Maret 1976;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat asli I dan II dan menuntut pula kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi.

Menyatakan syah dan berharga atas conservatoir beslag atas barang-barang tersebut angka 5 sub a, b dan c dan atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperkirakan dapat menjamin gugatan peng-

gugat sebesar 1.000 gram emas 24 karat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 5% mulai bulan Maret 1976;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat berupa emas 24 karat sebanyak 1.000 gram;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada penggugat bunga 5% X Rp. 2.500.000,- = Rp. 125.000,- setiap bulannya, terhitung sejak bulan Maret 1976 sampai dengan dikembalikannya emas 24 karat sebanyak 1.000 gram tersebut di atas kepada penggugat atau sampai dengan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

Menghukum tergugat III dan tergugat IV bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mencabut pengumuman lelang atas barang-barang tersebut dalam gugatan yang telah dimuat dalam surat kabar-surat kabar yang setidak-tidaknya yang telah dimuat dalam surat kabar Surabaya Post tanggal 8 Oktober 1977;

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyetujui dan tidak mengganggu atas dijalankannya isi Akte Perjanjian maupun isi Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 1976 tersebut oleh penggugat sampai selesai isi dari Akte Perjanjian dan Surat Kuasa tersebut;

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara;

**Subsidiar:**

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dianggap adil;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi;

Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.40/1979/Pdt.,

Menghukum tergugat I dan tergugat II sesudah pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada peng-

gugat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 3 persen bunga setiap bulan sejak bulan Oktober 1976 sampai keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;  
Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para tergugat banding atau mengadakan perlawanan;  
Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar Rp. 95.200,- (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);  
Menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 17 Juni 1983 No.771/1982 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding;  
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt. yang dimohonkan banding itu sehingga berbunyi sebagai berikut;  
Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding untuk sebagian;  
Menyatakan tergugat I dan tergugat II terbanding melakukan perbuatan wanprestasi;  
Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.40/1979/Pdt;  
Menghukum tergugat I terbanding dan tergugat II terbanding sesudah pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 6% bunga setiap bulan;  
Menghukum tergugat I dan tergugat II terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 14.050,- (empat belas ribu lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Nopember 1983 kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 1983) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.40/Pdt/1979/

PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Gresik, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 1983;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat terbanding yang pada tanggal 22 Desember 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 Desember 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 1. bahwa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 178 (3) H.I.R. karena dalam amarnya menambah hal-hal yang tidak dimohon oleh pemohon kasasi, yaitu amarnya yang berbunyi: Menghukum tergugat I dan II/terbanding setelah pelunasan hutangnya kepada tergugat III (Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik

..... dan seterusnya);

2. bahwa bunga yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi juga telah melanggar hukum acara yang berlaku, karena pemohon kasasi hanya memohon 5% sebulan, sedang Pengadilan Tinggi telah menetapkan 6% sebulan;

3. bahwa barang milik tergugat I dan II/termohon kasasi adalah cukup bahkan melebihi hutang termohon kasasi kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik dan pemohon kasasi, karenanya pemohon kasasi masih mohon kepada Mahkamah Agung agar menghukum termohon-termohon kasasi mengembalikan kepada pemohon kasasi pinjaman mereka kepada pemohon kasasi berupa emas 24 karat sebanyak 1.000 gram, karena pada waktu terjadi peminjaman harga emas adalah Rp. 2.500,- pergram;

4. bahwa termohon kasasi I sebelum terjadi perkara ini, telah menyerahkan kunci dan surat-surat rumah miliknya dengan sukarela kepada pemohon kasasi dan telah pemohon kasasi tempati sampai sekarang;

Menimbang:

mengenai keberatan ad.1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah memutus melebihi yang diruntut oleh penggugat;

mengenai keberatan ad.2.

bahwa keberatan inipun juga dapat dibenarkan, karena penggugat menuntut bunga 5% sebulan sedang Pengadilan Tinggi memutuskan 6% setiap bulannya, lagi pula putusan mengenai bunga tersebut tidak sesuai dengan pertimbangannya, karena dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi menyatakan patut besarnya bunga ditentukan 6% setahun;

Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Poerjadi Hadi Soemarno tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya serta putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

### MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Poerjadi Hadi Soemarno tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 1983 No.771/1982 Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt.;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebageaian;

Menyatakan bahwa tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi,

Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag sekedar mengenai barang-barang yang tidak dijaminkan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik;

Menghukum tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% setahun sejak bulan Oktober 1976 sampai hutangnya dibayar lunas;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum tergugat I dan II sekarang termohon-termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 1985 dengan A. Soedjadi SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soenarto SH dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH., sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Soenarto SH dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH., Hakim-Hakim Anggauta, dan A. Gatam Taridi SH., Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.